

	<u>SUPERVISI PESERTA DIDIK</u>		
	No Dokumen 445/785/PPK/2022	No Revisi 01	Halaman 01
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 08 Januari 2021	Direktur RSUD M.Natsir  (dr.Elvi Fitrianti, Sp.PD. FINASIM) Nip. 19710514200212 2 002	

Pengertian	<i>Supervisi</i> merupakan upaya untuk membantu pembinaan dan peningkatan kemampuan pihak yang disupervisi agar dapat melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif.
Tujuan	Memberikan bantuan kepada peserta didik secara langsung sehingga dengan bantuan tersebut peserta didik dapat mencapai kompetensi yang di inginkan dengan baik.
Kebijakan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta didik melakukan registrasi 2. Komkordik mengkategorikan tingkat supervisi peserta didik berdasarkan kompetensi yang dimiliki serta mensosialisasikan kepada peserta didik. tingkatan supervisi sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a) Supervisi tinggi : Kemampuan assesmen peserta didik belum sah sehingga keputusan dalam membuat diagnosis dan rencana asuhan harus dilakukan oleh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP). Begitu juga tindakan medis dan operatif hanya boleh dilakukan oleh DPJP. Pencatatan pada berkas rekam medis harus dilakukan oleh DPJP. b) Supervisi moderat tinggi : kemampuan assesmen peserta didik sudah dianggap sah, namun kemampuan membuat keputusan belum sah sehingga rencana asuhan yang dibuat peserta didik harus di supervisi oleh DPJP. Tindakan medis dan operatif dapat dikerjakan oleh peserta didik dengan supervisi langsung (onsite) oleh DPJP. Pencatatan pada berkas rekam medis oleh peserta didik dan diverifikasi dan divalidasi oleh DPJP. c) Supervisi Moderat : Kemampuan melakukan assesmen sudah sah, tetapi kemampuan membuat keputusan belum sah sehingga keputusan rencana asuhan harus mendapat persetujuan DPJP sebelum dijalankan. Kecuali pada kasus gawat darurat. Tindakan medis dan operatif dapat dilaksanakan oleh peserta didik dengan supervisi tidak langsung oleh DPJP (dilaporkan setelah pelaksanaan). Pencatatan pada berkas rekam medis oleh peserta didik dengan verifikasi dan validasi oleh DPJP. d) Supervisi rendah : kemampuan assesmen dan kemampuan membuat keputusan sudah sah sehingga dapat membuat diagnosis dan rencana asuhan, namun karena belum mempunyai legitimasi tetap harus melapor kepada DPJP. Tindakan medis dan operatif dapat di lakukan dengan supervisi tidak langsung oleh DPJP. Pencatatan pada berkas medis oleh

	<p>peserta didik dengan validasi oleh DPJP.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Komkordik melakukan pengecekan atas orientasi yang diterima peserta didik dan memberikan orientasi (pembekalan) 4. Bagi peserta didik yang pertama kali melaksanakan praktik klinik di RSUD M. Natsir akan diberikan id card dan pin sesuai dengan tingkat supervisi. 5. Supervisi peserta didik dengan tingkat supervisi tinggi sampai rendah, dilakukan oleh staf klinis / Dokter Penanggung jawab Pelayanan (DPJP)/ <i>Clinikal Instruktur</i> (CI) yang memberikan pendidikan klinis setelah melakukan evaluasi kompetensi peserta didik menggunakan perangkat evaluasi pendidikan yang dibuat oleh institusi pendidikan 6. Peserta didik <i>undergraduate</i> (DIII, DIV : Keperawatan/ Nakes lainnya) tidak melakukan pelayanan terhadap pasien.
Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh SMF di RSUD M.Natsir 2. <i>Clinikal Instruktur</i> (CI) di ruangan